



PEDOMAN PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**DIREKTORAT KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH,
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023**

**PEDOMAN
PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH,
PENGAWAS SEKOLAH,
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyusun Pedoman Perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Pedoman ini berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Selanjutnya, Pedoman Perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan ini disampaikan kepada seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Organisasi Profesi sebagai pedoman dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Kami berharap Pedoman ini dapat digunakan dengan baik, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Amin.

Jakarta, November 2023
Plt Direktur Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah, dan Tenaga
Kependidikan,



Dr. Kasiman

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
BAB II	7
PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7
BAB III	10
JENIS DAN BENTUK PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10
BAB IV	16
MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN	16
BAB V	20
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI PERLINDUNGAN	20
BAB VI	23
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	23
BAB VII	27
PEMANTAUAN DAN EVALUASI	27
BAB VIII	29
PENUTUP	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan wajib mendapat perlindungan, kepastian dan jaminan untuk memperoleh rasa aman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan menghadapi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan permasalahan hak kekayaan intelektual (HaKI), namun belum ada penyelesaian yang memadai dari pihak yang berwenang untuk melindunginya. Kondisi tersebut merugikan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan karena memperoleh perlindungan merupakan hak mereka dan sekaligus merupakan amanat perundang-undangan yang harus dilaksanakan di Indonesia.

Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan, “Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual”. Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan, “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Dalam konteks peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, selain aspek penghargaan dan kesejahteraan, aspek perlindungan menjadi hal yang sangat penting. Sehingga selain kedua undang-undang di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, maka dalam kerangka implementasi perlindungan, telah diterbitkan pula regulasi turunan dari undang-undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dalam Pasal 2 menjelaskan hal sebagai berikut:

1. Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan hukum;
 - b. Perlindungan profesi;
 - c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. Perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selain berbagai ketentuan peraturan di atas, yang mengatur jenis perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, berlaku juga ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang memberikan pengertian terkait tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, serta diskriminasi dan intoleransi. Pengertian tersebut di atas memberikan penguatan dan pengayaan dalam pengaturan jenis perlindungan, khususnya terkait pengertian kekerasan yang merupakan bagian dari perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan Hak Kekayaan Intelektual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu menyusun Pedoman Perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tugas.
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 5958/B/HK.03.01/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
11. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 Tahun 2023 tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan.

C. Tujuan

1. Tujuan Pedoman

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, organisasi profesi, dan satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam menghadapi permasalahan terkait permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan permasalahan HaKI-

2. Tujuan Perlindungan

Perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan bertujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan satuan pendidikan, dalam rangka memberikan perlindungan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
- b. mewujudkan kenyamanan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas profesinya;
- c. mewujudkan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dan memiliki kepedulian

dalam melaksanakan tugas pelayanan pendidikan bagi peserta didik;
dan

- d. membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka meningkatkan kepedulian dan perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

D. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Organisasi profesi; dan
5. Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

E. Manfaat

Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan:
 - a. melindungi dan mengangkat harkat, serta martabat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan agar mereka dapat melakukan tugas profesinya secara lebih baik;
 - b. melakukan usaha perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan HAKI agar Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan terhindar dari permasalahan tersebut yang mungkin muncul pada saat mereka melaksanakan tugas profesinya;
2. Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sebagai acuan untuk:
 - a. mengetahui dan memahami jenis, bentuk, dan mekanisme perlindungan;
 - b. memperoleh perlindungan dalam mengaktualisasikan diri ketika melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional; dan
 - c. mendorong pemenuhan kewajiban dalam melaksanakan tugas profesinya.

BAB II

PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Pengertian Istilah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Sekolah adalah kepala kelompok bermain/taman penitipan anak/satuan PAUD sejenis/taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa, kepala sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, kepala sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah menengah atas luar biasa, atau kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
2. Pengawas Sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan.
3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan selain Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, yang terdiri atas pengelola satuan pendidikan, penilik, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
4. Perlindungan adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan atas HaKI.
5. Perlindungan Hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
6. Perlindungan Profesi adalah upaya pemberian perlindungan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
7. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya pemberian perlindungan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan tenaga kependidikan yang mencakup perlindungan terhadap risiko

dari gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

8. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah upaya pemberian perlindungan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan tenaga kependidikan berupa pengakuan dan perlindungan hak cipta karya dan/atau hak kekayaan industri.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
11. Advokasi non-litigasi adalah bantuan hukum dalam bentuk pembelaan di luar pengadilan yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dialami Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.
12. Organisasi Profesi Kepala Sekolah adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh kepala sekolah untuk mengembangkan profesionalitas kepala sekolah.
13. Organisasi Profesi Pengawas Sekolah adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pengawas sekolah untuk mengembangkan profesionalitas pengawas sekolah.
14. Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan adalah perkumpulan yang berbadan hukum untuk mengembangkan profesionalitas yang didirikan dan diurus oleh tenaga kependidikan selain kepala sekolah dan pengawas sekolah.

B. Asas Pelaksanaan Perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Pelaksanaan perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan menggunakan asas:

1. Unitaristik atau impersonal, yaitu tidak membedakan jenis agama, latar budaya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

2. Aktif, berarti inisiatif melakukan upaya perlindungan dapat berasal dari Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan atau lembaga mitra, dan/atau keduanya.
3. Manfaat, yaitu pelaksanaan perlindungan memiliki manfaat bagi peningkatan profesionalisme, harkat, martabat, dan kesejahteraan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, serta sumbangsuhnya bagi kemajuan pendidikan.
4. Nirlaba, adalah upaya bantuan dan perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan menghindari kaidah-kaidah komersialisasi dari lembaga mitra atau pihak lain yang peduli.
5. Demokrasi, yaitu upaya perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan pendekatan yang demokratis atau mengutamakan musyawarah untuk mufakat..
6. Praduga tak bersalah, artinya Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hukum yang bersifat tetap.

C. Pihak Pemberi Perlindungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pihak pemberi perlindungan terdiri atas:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Masyarakat;
4. Organisasi profesi; dan/atau
5. Satuan Pendidikan.

Para pihak pemberi perlindungan tersebut di atas melakukan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan HaKI bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Di lingkup Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam rangka pemberian perlindungan terhadap masalah hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI yang dialami oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan. Sedangkan di organisasi profesi dibentuk Tim Advokasi Perlindungan. Tata cara pembentukan Satgas dan Tim Advokasi dimaksud diuraikan pada Bab V pedoman ini.

BAB III

JENIS DAN BENTUK PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Jenis Perlindungan

Berikut ini adalah jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap:

- a. tindak kekerasan;
- b. ancaman;
- c. perlakuan diskriminatif;
- d. intimidasi; dan/atau
- e. perlakuan tidak adil.

2. Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap:

- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
- c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
- d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
- e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berupa perlindungan terhadap risiko:

- a. gangguan keamanan kerja;
- b. kecelakaan kerja;
- c. kebakaran pada waktu kerja;
- d. bencana alam;
- e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
- f. risiko lain.

4. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap:

- a. hak cipta; dan/atau

b. hak kekayaan industri.

Tindak kekerasan yang merupakan bagian dari perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, lebih lanjut dirinci dan diberikan pengertian di dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pengertian atau makna kekerasan yang diberikan oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan dari Kekerasan Fisik

Perlindungan dari Kekerasan yang dilakukan dengan kontak fisik oleh pihak lain kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. tawuran atau perkelahian massal;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau
- f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan dari Kekerasan Psikis

Perlindungan dari Kekerasan psikis/perbuatan nonfisik yang dilakukan oleh pihak lain kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis dapat berupa:

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan memperlakukan di depan umum;

- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang sejenis.

3. Perlindungan dari Perundungan

Perlindungan dari perundungan yang merupakan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan oleh pihak lain kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

4. Perlindungan dari Kekerasan seksual

Perlindungan dari Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak lain kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan berupa setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilang kesempatan melaksanakan pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;
- f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual;
- g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual;
- h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual;
- i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban;
- m. perbuatan membuka pakaian Korban;
- n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- t. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja;
- u. pemaksaan sterilisasi;
- v. penyiksaan seksual;
- w. eksploitasi seksual;
- x. perbudakan seksual;
- y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Korban sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m, merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan Korban.

Tanpa persetujuan Korban sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Korban sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, yang dalam kondisi:

- a. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
- d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (tonic immobility); dan/atau
- f. mengalami kondisi terguncang.

5. Perlindungan dari Diskriminasi dan intoleransi

Perlindungan dari Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. larangan untuk:

- 1) menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam;
- 2) mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;

b. pemaksaan untuk:

- 1) menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah;
- 2) mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
- 3) mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan;
- 4) larangan atau pemaksaan kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan untuk:
 - a) mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diyakininya; dan
 - b) memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
 - c) perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemaksaan atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) dan angka 3), serta huruf d), termasuk perbuatan meminta atau mengimbuu karena ada ketimpangan relasi kuasa, superioritas, atau senioritas.

6. Perlindungan dari kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan, dan/atau Kepala Dinas Pendidikan. Kebijakan yang mengandung Kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan tidak tertulis dapat berupa himbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

B. Bentuk Perlindungan

Bentuk Perlindungan berdasarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengatur bahwa Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang mengalami permasalahan mendapatkan perlindungan melalui bantuan nonlitigasi. Pemerintah berkewajiban melindungi, memfasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1. Konsultasi hukum dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
2. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
3. Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dapat berupa bantuan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI yang dihadapi dan akan diadukan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan harus sesuai dengan jenis perlindungan yang telah ditentukan perundang-undangan. Untuk melakukan pengaduan terhadap permohonan perlindungan harus mengikuti prosedur sebagai berikut.

A. Pihak yang berhak melakukan pengaduan

1. Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
2. ahli waris dari Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
3. sekelompok Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama; dan
4. pihak lain yang diberi kuasa (dengan surat kuasa/surat pernyataan bermaterai) oleh:
 - a. Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau Tenaga Kependidikan;
 - b. ahli waris Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau Tenaga Kependidikan; atau
 - c. sekelompok Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai kepentingan yang sama.

B. Bentuk Pengaduan

Pengaduan terhadap permohonan perlindungan disampaikan secara tertulis berupa surat pengaduan dan paling sedikit memuat:

- a. Identitas pengadu terdiri atas:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) nama dan alamat instansi (unit kerja);
 - 3) jabatan (Pendidik/Tenaga Kependidikan);
 - 4) nomor telepon/ *mobile phone* pengadu;
 - 5) nomor telepon/*mobile phone* unit kerja;
 - 6) alamat *email* pribadi;
 - 7) alamat *email* instansi pengadu;
 - 8) alamat rumah;
 - 9) alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah; dan
 - 10) *fotocopy/softcopy* identitas pengadu yang masih berlaku.
- b. Kronologi peristiwa tindak kekerasan yang meliputi:
 - 1) peristiwa/kejadian;
 - 2) tempat dan waktu kejadian;
 - 3) pihak yang terlibat; dan
 - 4) saksi-saksi.

- c. Alat bukti awal dapat berupa:
 - 1) fotocopy dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa/kejadian tindak kekerasan; dan
 - 2) bukti-bukti pendukung lain yang menguatkan pengaduan.
 - 3) Penjelasan upaya hukum yang pernah ditempuh sebelumnya; dan
 - 4) tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

C. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang berhak melakukan pengaduan kepada Kementerian u.p Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui
 - a. surat tertulis
 - b. telepon/ *mobile phone*
 - c. pesan singkat elektronik/ *WhatsApp*
 - d. bentuk pengaduan lain yang memudahkan pengadu
 - e. unit layanan terpadu instansi
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menangani surat pengaduan dengan cara:
 - a. menerima, meregistrasi, dan memverifikasi surat pengaduan; dan
 - b. menentukan alternatif solusi atas pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengaduan diterima oleh Satgas Perlindungan PTK.
3. Surat pengaduan dapat juga diajukan oleh pihak yang berhak melakukan pengaduan kepada:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. Pemerintah Daerah provinsi; dan/atau
 - d. Organisasi Profesi.
4. Dalam hal adanya temuan dugaan kekerasan atau masalah terkait hukum, profesi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, atau Hak Atas Kekayaan Intelektual, pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengaduan.
5. Dalam menindaklanjuti pengaduan terkait dugaan kekerasan, Satgas di tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melakukan tindakan awal terhadap Pengadu yang dapat berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Pengadu;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis; dan/atau
 - c. memfasilitasi keberlanjutan kewajiban pelaksanaan tugas Pengadu.

6. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Satgas melakukan pemeriksaan dengan melakukan panggilan kepada pengadu melalui:
 - a. surat panggilan secara tertulis; dan/atau
 - b. panggilan secara lisan.
7. Satgas menyampaikan panggilan paling banyak tiga kali kepada Pengadu.

Dalam hal pengadu tidak hadir sampai panggilan ketiga, pemeriksaan tidak dilanjutkan dan pengaduan dinyatakan dihentikan.
8. Satgas melakukan analisis untuk melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan:
 - a. keterangan Pengadu
 - b. alat bukti yang ada
9. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi memuat:
 - a. Tidak memberikan perlindungan; atau
 - b. Pemberian perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan/atau hak atas kekayaan intelektual
10. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - a. Pemberian Perlindungan Hukum;
 - b. Pemberian Perlindungan Profesi;
 - c. Pemberian Perlindungan Keselamatan dan Keselamatan Kerja;
 - d. Pemberian Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual
11. Penyelesaian pengaduan oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan upaya penyelesaian atas permasalahan/perselisihan yang diajukan melalui advokasi non litigasi melalui:
 - a. Konsultasi hukum Kementerian melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan pendapat hukum untuk penyelesaian perkara terhadap pengaduan.
 - b. Mediasi Dalam hal penyelesaian perkara membutuhkan mediasi, Kementerian dapat memfasilitasi pelaksanaan mediasi antara pihak yang terlibat perkara untuk mendapatkan penyelesaian perkara.
 - c. Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian dapat memfasilitasi pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait berupa bantuan untuk mendapatkan penasehat hukum agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan memperoleh pemenuhan dan pemulihan atas hak-haknya.
12. Apabila permasalahan/perselisihan dinyatakan selesai, perlu dibuat surat pernyataan damai kedua belah pihak atau akta perdamaian dari pengadilan atau bentuk surat lain yang sejenis. Surat/akta sebagai bukti penyelesaian permasalahan/perselisihan yang dialami oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi jaminan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mendapatkan perlindungan.

13. Apabila permasalahan/perselisihan dinyatakan belum selesai melalui advokasi nonlitigasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat melanjutkan proses melalui pengadilan (litigasi), tetapi tidak difasilitasi oleh Kementerian

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBERI PERLINDUNGAN

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi, dan Satuan Pendidikan berkewajiban memberi perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan terkait perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan HaKI.

A. Pemerintah

1. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.
2. melakukan sosialisasi dalam rangka pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.
3. Memberikan pelatihan terkait pemberian perlindungan bagi kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
4. mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas ;
5. Membentuk Satgas Perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dan menetapkan keanggotaannya
6. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan;
7. Memfasilitasi sistem informasi atas data penanganan pengaduan.
8. Menyediakan kanal aduan terkait pemberian perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.
9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

B. Pemerintah Daerah

1. menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah yang mendukung pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.
2. mengintegrasikan program pemberian perlindungan ke dalam agenda prioritas kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
3. mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemberian perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
4. memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

5. melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait program pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.
6. membentuk Satgas Perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan serta menetapkan keanggotaannya
7. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pemberian perlindungan sesuai dengan kewenangannya
8. menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas bagi satgas perlindungan;
9. menyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan Satgas minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis kantor;
10. menyelenggarakan pelatihan bagi Satuan Tugas dalam melaksanakan pemberian perlindungan
11. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan; dan
12. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan pendidikan dalam hal diminta Kementerian

C. Organisasi profesi

1. mengintegrasikan program pemberian perlindungan ke dalam agenda prioritas kebijakan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya
2. mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemberian perlindungan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya
4. memfasilitasi, membina, mendampingi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam pemberian perlindungan
5. melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait pemberian perlindungan.
6. membentuk Satgas Perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dan menetapkan keanggotaannya
7. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pemberian perlindungan sesuai dengan kewenangannya
8. menyelenggarakan pelatihan bagi Satgas dalam melaksanakan pemberian perlindungan.
11. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan; dan
12. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan pendidikan, terkait pemberian perlindungan jika diminta Kementerian

D. Satuan pendidikan

1. menjalankan kebijakan pemberian perlindungan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
2. merencanakan dan melaksanakan program pemberian perlindungan.
3. Membentuk dan memfasilitasi tugas satgas perlindungan.
4. melakukan sosialisasi program perlindungan di lingkungan satuan pendidikan;

5. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam pemberian perlindungan bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.
6. memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan pemberian perlindungan; dan
7. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan.
8. melaporkan hasil evaluasi di lingkungan satuan pendidikan, terkait pemberian perlindungan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Pembentukan Satgas Perlindungan

1. Satgas Perlindungan di Tingkat Pemerintah

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan membentuk Satgas Perlindungan KSPSTK dan menetapkan keanggotaannya.

Keanggotaan Satgas Perlindungan KSPSTK berjumlah ganjil, terdiri atas:

- a. unsur Kementerian;
- b. unsur pemerintah daerah;
- c. unsur praktisi hukum/advokat;
- d. unsur akademisi; dan
- e. unsur organisasi profesi.

Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

2. Satgas Perlindungan di Tingkat Pemerintah Daerah

Kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota membentuk Satgas Perlindungan KSPSTK dan menetapkan keanggotaannya.

Keanggotaan Satgas Perlindungan KSPSTK berjumlah ganjil, terdiri atas:

- a. unsur dinas pendidikan;
- b. unsur praktisi hukum/advokat;
- c. unsur akademisi; dan
- d. unsur organisasi profesi.

Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

3. Satgas Perlindungan di Satuan Pendidikan

Kepala Satuan Pendidikan membentuk Satgas Perlindungan dan menetapkan keanggotaannya.

Keanggotaan Satgas Perlindungan berjumlah ganjil, terdiri atas:

- a. unsur Satuan Pendidikan;
- b. unsur praktisi hukum/advokat;
- c. unsur akademisi; dan
- d. unsur organisasi profesi.

Sekretariat Satgas Perlindungan berkedudukan di Satuan Pendidikan.

B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satgas Perlindungan KSPSTK

1. Tugas:

- a. menyusun program kerja tentang pelaksanaan perlindungan KSPSTK;
- b. memberikan advokasi nonlitigasi berupa pendampingan mediasi/musyawarah, mediasi formil di kepolisian atau di Kejaksaan atas permasalahan hukum, perlindungan hukum, profesi, keselamatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan KSPSTK;
- d. Koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan advokasi nonlitigasi, penyuluhan hukum, program kerja, dan/atau pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya, kepada Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan.
- f. Memastikan informasi permasalahan-permasalahan atau hasil mediasi yang menjadi konsumsi publik.

2. Fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja tentang pelaksanaan perlindungan KSPSTK;
- b. pelaksanaan fungsi advokasi nonlitigasi berupa pendampingan mediasi/musyawarah, mediasi formil di kepolisian atau di Kejaksaan atas permasalahan hukum, perlindungan hukum, profesi, keselamatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan KSPSTK;
- d. pelaksanaan Koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya;
- e. pelaksanaan dan memverifikasi laporan, data, dan dokumen lainnya;
- f. verifikasi informasi permasalahan-permasalahan atau hasil mediasi yang menjadi konsumsi publik.

3. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, satgas berwenang:

- a. Membentuk sistem untuk perlindungan, pencegahan, dan penanganan secara proaktif;
- b. Membentuk sistem untuk perlindungan, pencegahan, dan penanganan secara responsif;

- c. Membentuk sistem untuk perlindungan, pencegahan, dan penanganan secara reaktif;
- d. Memutuskan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dan memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut dapat membantu satgas, baik langsung maupun tidak langsung.

C. Kewajiban Pemerintah dalam optimalisasi Satgas perlindungan

Dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan permasalahan HaKI yang menimpa KSPSTK, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Seminar

Seminar bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan perlindungan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Seminar/webinar ini akan diadakan dalam bentuk presentasi yang melibatkan narasumber yang ahli di bidangnya. Materi yang akan disampaikan meliputi prinsip-prinsip dasar perlindungan, pencegahan dan penanganan KSPSTK.

Melaksanakan sosialisasi pencegahan perlindungan secara periodik yang melibatkan praktisi hukum/advokat/LBH.

2. Workshop

Workshop bertujuan untuk memberikan pelatihan praktis dalam perlindungan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Workshop ini akan melibatkan peserta secara aktif dalam diskusi, simulasi, dan latihan kasus. Mereka akan diajarkan tentang cara mengenali jenis dan bentuk perlindungan, cara mengadukan kasus, dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan. Workshop ini akan membantu peserta untuk mengembangkan keterampilan praktis perlindungan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas. Workshop perlindungan dapat melibatkan praktisi hukum/advokat/LBH.

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dalam perlindungan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan. Bimbingan teknis ini akan melibatkan para ahli yang akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana menerapkan pedoman perlindungan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Bimbingan teknis ini juga akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan belajar dari praktik-praktik terbaik.

Sosialisasi Bimbingan Teknis dapat melibatkan internal Kementerian, dan Organisasi Profesi.

D. Kemitraan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, satgas dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dalam rangka pemberian perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan Kesehatan kerja, dan perlindungan HaKI. Pihak lain yang dimaksud meliputi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Penegak hukum.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Prosedur Pemantauan

Pemantauan adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kemajuan atau kinerja suatu program atau kegiatan. Dalam konteks perlindungan, pemantauan bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat ketercapaian program atau kesesuaian dengan rencana kegiatan
2. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan
3. Mengevaluasi dampak program atau kegiatan
4. Menentukan rencana tindak lanjut

B. Mekanisme Pemantauan

1. Mekanisme pemantauan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk:
2. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti data pengaduan, data layanan, data penelitian, dan data survei.
3. Peninjauan dokumen dan laporan, seperti rencana kerja, laporan pelaksanaan, dan laporan evaluasi.
4. Observasi langsung, seperti mengunjungi lokasi program atau kegiatan.
5. Wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti korban, pelaku, saksi, dan penyedia layanan.

C. Prosedur Evaluasi

Evaluasi adalah proses untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu program atau kegiatan. Dalam konteks perlindungan, evaluasi bertujuan untuk:

1. Menentukan apakah program atau kegiatan berhasil mencapai tujuannya;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan;
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program atau kegiatan.

D. Mekanisme Evaluasi

Mekanisme evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk:

1. Analisis data dan informasi, seperti data pengaduan, data layanan, data penelitian, dan data survei;
2. Peninjauan dokumen dan laporan, seperti rencana kerja, laporan pelaksanaan, dan laporan evaluasi;
3. Observasi langsung, seperti mengunjungi lokasi program atau kegiatan;

4. Wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti korban, pelaku, saksi, dan penyedia layanan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka perlindungan yang optimal bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, pedoman ini dirancang sebagai acuan untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan, pencegahan, dan penanganan kekerasan yang mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak kekayaan intelektual.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pedoman ini, merekomendasikan agar seluruh satuan pendidikan, organisasi profesi, mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang dijelaskan. Dalam hal ini, pemerintah, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan teknis dan pembinaan kepada satuan pendidikan, organisasi profesi dalam menerapkan pedoman ini.

C. Tindak Lanjut

Tindak lanjut pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pedoman ini pemerintah, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan satuan pendidikan melakukan revisi secara berkala sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan aktual dalam perlindungan kepala sekolah, pengawas sekolah dan Tenaga Kependidikan.